

Pencegahan *dan* Penanganan

Kekerasan di Sekolah

Dr. Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., M.M., M.Kes.

Endah Mulyani, SST., M.Kes.

Widya Lita Fitrianur, S.Kep., Ns., M.Kep.

Pencegahan *dan* Penanganan

Kekerasan di Sekolah

Dr. Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., M.M., M.Kes.
Endah Mulyani, SST., M.Kes.
Widya Lita Fitriyanur, S.Kep., Ns., M.Kep.

 Penerbit
litrus.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah

Ditulis oleh:

Dr. Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., M.M., M.Kes.

Endah Mulyani, SST., M.Kes.

Widya Lita Fitrianur, S.Kep., Ns., M.Kep.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2025

Perancang sampul: Rosyiful Aqli

Penata letak: Bagus Aji Saputra

ISBN : 978-623-127-388-8

vi + 68 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Maret 2025



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah saya panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah swt yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan modul ini. Modul ini disusun sebagai petunjuk mengenai TPPK di lingkungan Sekolah Dasar dalam Hibah yang diadakan oleh RisetMU. Sesuai dengan segmentasi peserta, maka modul ini disusun dengan kualifikasi yang tidak diragukan lagi. Modul tertulis dengan penyajian yang diangkat dilakukan secara terpadu. Teknik ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pengulangan topik berdasarkan jenjang pendidikan. Penyusun menyadari bahwa di dalam pembuatan modul masih banyak kekurangan, untuk itu penyusun sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Gresik, 03 Februari 2025

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
PENDAHULUAN	1
DEFINISI KEKERASAN	3
BENTUK KEKERASAN.....	5
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN	17
TUGAS DAN FUNGSI TPPK	23
WEWENANG TPPK	25
MEKANISME PEMBENTUKAN TPPK	27
MEKANISME PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN	29
KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS.....	31
SANKSI BAGI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN, TPPK DAN SATUAN TUGAS.....	33
MEKANISME PELAPORAN PEMBENTUKAN TPPK DAN SATUAN TUGAS (SATGAS)	35
MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN.....	43

HAK KORBAN, PELAPOR, SAKSI DAN PESERTA DIDIK SEBAGAI TERLAPOR DALAM PENANGANAN KEKERASAN.....	55
PENGELOLAAN DATA KASUS KEKERASAN.....	57
Referensi	59
Lampiran 1. Surat Ketetapan Kepala Satuan Pendidikan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	61
Lampiran 2. Contoh Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.....	67

A hand holding a glowing rainbow prism in a classroom setting. The background is blurred, showing a person sitting at a desk with a laptop.

Pendahuluan

Tindak kekerasan pada satuan Pendidikan di Indonesia makin banyak terjadi. Berbagai data dan survey menunjukkan bahwa Indonesia “darurat kekerasan” terhadap anak. Hasil Assesmen Nasional tahun 2022 sebesar 34,51% peserta didik atau setara dengan 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% berpotensi mengalami hukuman fisik dan 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Temuan lain yang menguatkan adalah hasil dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021, dimana sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak Perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, kasus kekerasan di satuan Pendidikan perlu perhatian khusus dari pemerintah dan warga satuan Pendidikan (Kemendikbudristek, 2023).

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan mendapatkan jaminan akan Pendidikan. Sehingga dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan membuat peraturan untuk bisa melindungi peserta didik agar mendapatkan Pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan. Bagi pendidik



Definisi Kekerasan

Kekerasan menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 tahun 2023 **Pasal 1** adalah setiap perbuatan, Tindakan dan/atau Keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya Sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis (Permendikbudristek, 2023).

Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan tidak hanya pada peserta didik, tetapi mencakup semua warga satuan Pendidikan sesuai **Pasal 5**.

1. Kekerasan yang dilakukan oleh Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Anggota Komite sekolah dan warga satuan Pendidikan lainnya atau terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan Pendidikan lainnya di dalam satuan Pendidikan.
2. Kekerasan dalam kegiatan satuan Pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan Pendidikan lainnya di luar Lokasi satuan Pendidikan

Bentuk Kekerasan

Bentuk kekerasan berdasarkan **Pasal 6** dapat dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 1

(Kemendikbudristek, 2024b)

Bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 adalah :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik berdasarkan **Pasal 7** adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku) kepada orang lain (korban) dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah :

A hand holding a glowing rainbow prism in a classroom setting. The background is blurred, showing a person sitting at a desk.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan berdasarkan **Pasal 14** meliputi :

1. Penguatan Tata Kelola
Satuan Pendidikan harus melibatkan Warga Satuan Pendidikan dalam penguatan tata Kelola. Penguatan tata Kelola tidak hanya dilakukan di satuan Pendidikan tetapi tingkat daerah dan Kementerian ikut serta dalam kegiatan tersebut untuk mencegah terjadinya kekerasan di satuan Pendidikan. Penguatan tata Kelola di satuan Pendidikan berdasarkan **Pasal 15** dilakukan dengan cara:
 - a. Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. Menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
 - d. Menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan



Tugas Dan Fungsi TPPK

Satuan Pendidikan Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang ditetapkan oleh kepala satuan Pendidikan berdasarkan **Pasal 24**. Tugas dari TPPK adalah melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan. Saat melakukan tugas dan fungsinya, TPPK bertanggung jawab kepada Kepala satuan Pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan **Pasal 25 Ayat 2** TPPK memiliki fungsi :

1. Menyampaikan usulan/rekomendasi program Pencegahan Kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan;
2. Memberikan masukan/saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan Pendidikan;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Bersama dengan satuan Pendidikan;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
5. Melakukan Penanganan terhadap temuan adanya dugaan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat Kekerasan;
7. Memeriksa laporan dugaan Kekerasan;

A hand holding a glowing rainbow light stick in a classroom setting. The background is blurred, showing a person sitting at a desk.

Wewenang TPPK

Selain Tugas dan Fungsi yang harus dijalankan, TPPK memiliki kewenangan berdasarkan **Pasal 25 Ayat 3** yaitu :

1. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, orang tua/wali, pendamping dan/atau ahli;
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
3. Berkoordinasi dengan satuan Pendidikan lainnya terkait laporan Kekerasan yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari satuan Pendidikan lain yang bersangkutan.

A hand is shown holding a glowing rainbow prism, creating a spectrum of light. In the background, a person is sitting on the floor, possibly reading or working, in a bright, airy classroom environment.

Mekanisme Pembentukan TPPK

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) merupakan tim yang dibentuk pada satuan Pendidikan dalam Upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikannya. Berdasarkan **Pasal 27 Ayat 1**, anggota TPPK berjumlah gasal/ganjil dan paling sedikit 3 orang yang terdiri dari unsur pendidik (bukan kepala satuan Pendidikan), komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali, dan dapat ditambahkan dari perwakilan tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi. TPPK dipimpin oleh coordinator yang berasal dari unsur pendidik.

Bagi sekolah non-formal, anggota TPPK terdiri atas unsur pendidik yang bukan kepala satuan Pendidikan. Keanggotaan TPPK disahkan melalui SK Kepala Satuan Pendidikan. Setelah satuan Pendidikan menetapkan keanggotaan TPPK, maka selanjutnya adalah pelaporan ke dalam system portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Keanggotaan TPPK harus memenuhi persyaratan khusus yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani, yaitu :

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

A hand is shown in the foreground, holding a glowing rainbow prism. The background is a blurred classroom with a person sitting at a desk.

Mekanisme Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Satuan Tugas (Satgas) dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan **Pasal 30**. Satuan Tugas ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Pendidikan. Satgas bertugas sebagai pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya. Satgas Pencegahan dan Penanganan kekerasan memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan Pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya;
2. Membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK;
3. Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan :
 - a. Dinas terkait,
 - b. Lembaga layanan,
 - c. Ahli, atau
 - d. Pihak terkait

Yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan;

4. Memastikan pemenuhan hak Pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan dalam wilayah kerja Satuan Tugas, berupa :



Keanggotaan Satuan Tugas

Jumlah keanggotaan Satuan Tugas berdasarkan **Pasal 33** adalah berjumlah gasal dan terdiri minimal 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur :

1. Perwakilan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan;
2. Perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang perlindungan anak;
3. Perwakilan dinas yang menyelenggarakan fungsi bidang sosial; dan
4. Organisasi atau bidang profesi yang terkait dengan anak.

Syarat menjadi anggota Satuan Tugas (Satgas) adalah tidak terbukti melakukan Kekerasan, tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat. Satgas dipimpin oleh coordinator yang berasal dari unsur perwakilan Dinas Pendidikan dengan masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Berdasarkan **Pasal 34**, keanggotaan Satuan Tugas berakhir, apabila :

1. Telah berakhir masa tugas,
2. Meninggak dunia,
3. Mengundurkan diri,
4. Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan,

A hand is shown in the foreground, holding a glowing rainbow prism that creates a spectrum of light. In the background, a person is sitting on the floor, possibly reading or working, in a bright, blurred classroom or library setting.

Sanksi bagi Kepala Satuan Pendidikan, TPPK dan Satuan Tugas

Berdasarkan **Pasal 36**, pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, Kepala Satuan Pendidikan dan penyelenggara satuan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat dilarang :

1. Melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan :
 - a. Luka fisik berat,
 - b. Kerusakan fisik permanen,
 - c. Kematian, atau
 - d. Trauma psikologis berat.
2. Tidak menindaklanjuti laporan dugaan terjadinya Kekerasan kepada TPPK atau Satuan Tugas,
3. Melakukan penyebaran identitas Korban, Saksi, Terlapor, maupun pihak terkait dan informasi kasus berjalan kepada public, atau
4. Berpihak kepada Terlapor/Pelaku.

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam melaksanakan tugasnya, dilarang :

1. Melakukan pembiaran terjadinya Kekerasan yang mengakibatkan :
 - a. Luka fisik berat,
 - b. Kerusakan fisik permanen,



Mekanisme Pelaporan Pembentukan TPPK dan Satuan Tugas (SATGAS)

Setelah terbentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan, Langkah selanjutnya adalah pelaporan ke dalam system portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Satuan Pendidikan mengisi tahapan pengisian data TPPK dengan cara :

1. Mengisi nama anggota TPPK di Dapodik
2. Mengunggah dokumen Surat Keputusan TPPK di Portal PPKSP

Pengisian anggota TPPK oleh satuan Pendidikan di Dapodik dibantu oleh operator sekolah dengan cara masuk ke aplikasi dapodik dan masuk menggunakan akun dapodik satuan Pendidikan yang bersangkutan. Setelah itu, operator bisa klik pada menu sekolah yang ada di akun dapodik. Penginputan tim dan anggota TPPK dilakukan di data rinci sekolah pada submenu kepanitiaan sekolah. Satuan Pendidikan perlu melakukan Tarik data terlebih dahulu untuk dapat menampilkan referensi TPPK dengan melakukan klik tombol tambah kepanitiaan kemudian pilih referensi tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di kolom satuan tugas. Nama satuan tugas akan otomatis terisi sesuai pilihan, kemudian melengkapi kolom instansi, tingkat satuan tugas, nomor SK

A hand holding a glowing rainbow prism in a classroom setting. The background is blurred, showing a person sitting at a desk.

Mekanisme Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menjamin hak Pendidikan setiap peserta didik serta pekerjaan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan dapat terjaga dan terlindungi. Dalam peraturan tersebut Kemendikbudristek mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan berdasarkan **Pasal 2 Ayat 1**, dimaksudkan untuk :

1. Melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Warga Satuan Pendidikan lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan,
2. Mencegah Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Warga Satuan Pendidikan lainnya melakukan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan,
3. Melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan,



Hak Korban, Pelapor, Saksi dan Peserta Didik sebagai Terlapor dalam Penanganan Kekerasan

1. Berdasarkan **pasal 70**, Korban dan Pelapor memiliki hak atas :
 - a. Informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan Kekerasan,
 - b. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain,
 - c. Perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan,
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus,
 - e. Akses layanan Pendidikan atau perlindungan dari kehilangan pekerjaan, dan
 - f. Layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
2. Saksi berhak atas :
 - a. Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus,
 - b. Perlindungan dari ancaman atau Kekerasan Terlapor dan/atau pihak lain,
 - c. Layanan pendampingan dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya, dan



Pengelolaan Data Kasus Kekerasan

Pengelolaan data kasus kekerasan tertuang pada **pasal 72**, yaitu :

1. TPPK, Satuan Tugas, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan, dan Kementerian melakukan pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
2. Pengelolaan data kasus Kekerasan bertujuan untuk :
 - a. Menyediakan data kasus Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam system informasi, dan
 - b. Mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.
3. Pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan data kasus Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan dapat menggunakan system informasi.
5. Hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk pelaksanaan evaluasi dan/ atau perubahan kebijakan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah dan orang tua atau wali. Bentuk dukungan



Referensi

- Fazry, L., & Nurliana Cipta Apsari. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 28–36. <http://journal.unpad.ac.id/jppm/article/view/33435/15459>
- Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1633–1640. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>
- Karakter, P. P. (n.d.). Mekanisme Penanganan Kekerasan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah. *Puspeka Kemendikbud*. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/mekanisme-penanganan/>
- Kemendagri. (2024). *Lampiran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. 3–4.
- Kemendikbudristek. (2023). *Buku Saku Soal Sering Ditanya: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. 5. https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/08/6-bukuSaku_FAQ_MB25-2023.pdf

- Kemendikbudristek. (2024a). *Tahapan Pengisian Data TPPK oleh Satuan Pendidikan Tahapan Pengisian Data Satuan Tugas oleh Dinas Pendidikan*.
- Kemendikbudristek, P. P. K. (2024b). *Konten Permendikbudristek PPKSP : Bentuk-bentuk Kekerasan*. <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/konten-ppksp/>
- Nabila, P. A., Suryani, S., & Hendrawati, S. (2022). Perilaku Bullying Dan Dampaknya Yang Dialami Remaja. *Jurnal Ilmu Keperawatan Anak*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.32584/jika.v5i2.1246>
- Permendikbudristek. (2023). *Nomor 49/M/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. 021, 73.
- UNICEF. (2020). Cyberbullying : Apa itu dan bagaimana menghentikannya. *UNICEF*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>
- Utami, Y. C. (2014). Cyberbullying di Kalangan Remaja (studi tentang cyberbullying di kalangan remaja di Surabaya). *Universitas Airlangga*, 1–10.



Lampiran 1.
Surat Ketetapan Kepala Satuan Pendidikan
Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

KEPUTUSAN KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

NOMOR:

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN],

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan
Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala ...
[Nama Satuan Pendidikan] tentang Tim Pencegahan
dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama
Satuan Pendidikan];

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN] TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN].

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan], yang selanjutnya disingkat TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] ini.

KEDUA : TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan ... [Nama Satuan Pendidikan].

- KETIGA : a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] memiliki fungsi sebagai berikut:
- b. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - c. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - d. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - e. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - f. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - g. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - h. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - i. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - j. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - k. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - l. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - m. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] bertanggung jawab kepada Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan].
- KEENAM : Koordinator TPPK ... [Nama Satuan Pendidikan] menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] dan Kepala Dinas Pendidikan ... [Nama Wilayah].
- KETUJUH : Keputusan Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan] ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

TTD

[NAMA]

KEPUTUSAN KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

NOMOR:

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.		Pendidik	Koordinator
2.		Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.		Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)
5.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)



Lampiran 2. Contoh Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Jabatan :

Instansi:

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [*Nama Satuan Pendidikan*] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [*Nama Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota*], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,202

Materai Rp10.000,00

Nama



Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Sekolah

Buku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah membahas secara komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Buku ini mengupas faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, dampaknya bagi siswa, guru, dan ekosistem sekolah, serta strategi efektif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan di sekolah.

Dengan pendekatan berbasis edukasi dan kebijakan, buku ini menawarkan solusi konkret yang dapat diterapkan oleh guru, tenaga kependidikan, serta orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Selain itu, buku ini juga menyajikan berbagai studi kasus dan praktik terbaik dari berbagai sekolah yang telah berhasil mengurangi tingkat kekerasan.

Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini menjadi panduan penting bagi semua pihak yang peduli terhadap dunia pendidikan dan ingin berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan.

Penerbit
litnus.



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📺 Literasi Nusantara
📺 literasinusantara_
☎ 085755971589

Sosial

+17

